

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BAHAN BAKAR
MINYAK DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS
KECURANGAN SPBU DALAM PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK
DI KECAMATAN MELAYA)**

I Putu Wiadnyana Putra¹, Si Ngurah Ardhya², I Ketut Sudiatmaka³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {wiadnyanaputra339@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,
sudiatmaka58@gmail.com}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak dinas koperasi usaha kecil menengah Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jembrana dalam penindakan kasus kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Kecamatan Melaya, serta (2) mengetahui bagaimana permasalahan di masyarakat terkait implementasi ketentuan Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di SPBU Kecamatan Melaya. . Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu (1) Data Primer. (2) Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti (1) Teknik observasi. (2) Teknik Wawancara. (3) studidokument. Teknik penentuan sampel digunakan dalam menentukan sampel adalah *non probability sampling*, bentuk dari penerapan teknik *non probability sampling* adalah *purposive sampling*. Teknik pengolahan data dan analisis data menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang telah didapatkan (1) bahwa pertama dari pihak DISKOPRINDAG mengetahui tentang adanya kasus kecurangan di SPBU, upaya yang dilakukan DISKOPRINDAG kepada SPBU tersebut hanya memberikan suatu pembinaan. (2) berdasarkan penelitian yang dilakukan ke 10 sampel tentang UUPK sebagian besar sampel tidak mengetahui tentang UUPK. Sehingga keberadaan dari UUPK memang ada akan tetapi di dalam implementasinya di masyarakat masih kurang.

Kata Kunci :Perlindungan, Konsumen, Kerugian

ABSTRACT

This study aims (1) to find out how the efforts made by the Cooperative Office of Small and Medium Enterprises, Industry and Trade in Jembrana Regency in the prosecution of fraud cases carried out by the Melaya Sub-district gas station, and (2) to find out how the problems in the community related to the implementation of the provisions of Article 4 letter (b) Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection at the Melaya Sub-district gas station. . The type of research used is empirical legal research. the nature of the research used is descriptive research. The sources of legal materials used are (1) Primary Data. (2) Secondary Data. Data collection techniques used by researchers (1) Observation techniques. (2) Interview Techniques. (3) document study. The sampling technique used in determining the sample is non-probability sampling, the form of the application of the non-probability sampling technique is purposive sampling. Data processing techniques and data analysis using qualitative research. The results of the research that have been obtained (1) that first from the DISKOPRINDAG know about the fraud case at the gas station, the efforts made by DISKOPRINDAG to the gas station only provide guidance. (2) based on research conducted to 10 samples regarding UUPK, most of the samples did not know about UUPK. So that the existence of UUPK does exist but its implementation in the community is still lacking. The results of the research that have been obtained (1) that first from the DISKOPRINDAG know about the fraud case at the gas station, the efforts made by DISKOPRINDAG to the gas station only provide guidance. (2) based on research conducted to 10 samples regarding UUPK, most of the samples did not know about UUPK. So that the existence of UUPK does exist

but its implementation in the community is still lacking. The results of the research that have been obtained (1) that first from the DISKOPRINDAG know about the fraud case at the gas station, the efforts made by DISKOPRINDAG to the gas station only provide guidance. (2) based on research conducted to 10 samples regarding UUPK, most of the samples did not know about UUPK. So that the existence of UUPK does exist but its implementation in the community is still lacking.

Keywords : *Protection, Consumers, disadvantage*

PENDAHULUAN

Pengelolaan minyak bumi di Indonesia tidak lepas dari suatu perusahaan negeri yang mengelolanya yaitu P.N PERTAMINA yang didirikan dengan peraturan pemerintah No 27 Tahun 1968. PT PERTAMINA membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia. SPBU merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan.

BBM (Bahan Bakar Minyak) memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam kegiatan transportasi, di Indonesia penggunaan dan kepemilikan alat transportasi baik itu berupa kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat tercatat sangat tinggi. Melihat tingginya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia tentu saja kebutuhan BBM akan terus meningkat, hal ini terlihat dengan adanya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang telah dibangun di beberapa kabupaten maupun kecamatan.

Pada umumnya produk barang yang sampai ke tangan konsumen telah melalui tahap kegiatan perdagangan. Setiap konsumen dalam usahanya untuk mendapatkan produk barang dari pelaku usaha tentu melalui suatu proses jual-beli (ardhya, Jurnal Komunikasi Hukum, No.1, Pebruari 2017:6). Karena adanya suatu proses jual-beli antara kedua belah pihak maka harus adanya aturan yang dapat melindungi kedua belah pihak tersebut.

Adanya peraturan tentang perlindungan konsumen yang menjamin adanya suatu kepastian hukum bagi konsumen memberikan suatu kepastian bahwa posisi konsumen dalam praktek dengan pelaku usaha seimbang, akan tetapi kenyataannya posisi pelaku usaha derajatnya lebih tinggi dari konsumen mengingat bahwa konsumen merupakan pihak yang lemah karena konsumen sering diperlakukan secara tidak adil oleh pelaku usaha demi keuntungan

yang akan didapatkan. Kondisi seperti ini terjadi karena kurangnya pengetahuan pihak konsumen dan rendahnya kesadaran terhadap hak-hak yang sebenarnya dimiliki oleh konsumen, serta sebagian kebiasaan dari masyarakat Indonesia yang cenderung tidak terlalu mempermasalahkan keadaan atau kondisi yang mereka dapat sebagai konsumen. Tujuan pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dalam menjalankan suatu usaha, akan tetapi kebanyakan pelaku usaha di dalam mencari keuntungan menggunakan cara melanggar hukum dan tidak memperhatikan hak-hak dari konsumen (Helfin Princes.2015).

Seperti salah satu kasus kecurangan terhadap konsumen yang terjadi disalah satu SPBU yang terletak di kecamatan Melaya. Kecamatan Melaya merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Jembrana yang tepatnya berada di bagian barat kota Negara, dengan memiliki jumlah penduduk 52.485 jiwa (Wirawan,2019). Kecamatan Melaya terdapat 3 unit SPBU, yang dimana awal terjadinya kasus di salah satu SPBU daerah melaya ini yang dimiliki oleh perorangan yang bisa disebut milik swasta ini karena adanya suatu laporan dari masyarakat yang melihat kejanggalan di dalam takaran pengisian bahan bakar yang diberikan kepada konsumen (warga masyarakat disana) dan Aditya Putra seorang pengguna *facebook* memposting di story akun *facebook* miliknya dengan menyampaikan bahwa Aditya Putra selaku konsumen di dalam membeli bahan bakar minyak berjenis premium dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Aditya Putra mengalami suatu kejanggalan bahwa pembelian bahan bakar tersebut tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya didapatkan sehingga hal tersebut yang membuat Aditya Putra menjadi geram dan membuat posting di akun *facebook*nya tentang kejadian yang telah dia alami sendiri (TribunBali.com, 2019). Sekecil apapun nilai kerugian yang

didapatkan konsumen maka hal tersebut tetap sebagai pelanggaran terhadap konsumen karena pihak pelaku usaha tidak memberikan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan jumlah nominal yang telah dikeluarkan oleh konsumen. Kecurangan yang dilakukan petugas SPBU Melaya tersebut memberikan dampak yang sangat negatif baik itu terhadap diri sendiri dan perusahaan. Pelanggaran SPBU yang terjadi di kecamatan Melaya disebabkan beberapa faktor, diantaranya pelaku usaha atau pegawai SPBU yang masih memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dipengaruhi, sehingga membuat pelaku usaha dengan melalui petugas SPBU yang melakukan suatu kenaikan di dalam takaran bahan bakar minyak premium seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Jembrana I bahwa takaran yang diberikan toleransi itu 0,65 mililiter, namun dari pihak pelaku usaha dinaikkan takarannya menjadi 0,100 mililiter.

Pengecekan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Jembrana menggunakan bejana dengan ukuran 20 liter yang dibawa ke tempat SPBU bermasalah, pada saat takaran berlangsung pengisian atau takaran bahan bakar minyak premium berbeda dari pengecekan akhir pada bulan April lalu (Mustofa, 2019). Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di jabarkan maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan SPBU Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Melaya)". Dari hasil pendahuluan tersebut peneliti mendapatkan suatu rumusan masalah yang digunakan yaitu (1). Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak dinas koperasi, usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan Jembrana dalam penindakan kasus kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU kecamatan Melaya ?, (2). Implementasi ketentuan Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di SPBU kecamatan Melaya ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kenyataan di masyarakat, dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2005:15).

Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya penelitian ini pusat perhatiannya terletak pada penggambaran sistematis objek atau masalah-masalah tertentu melalui penjelasan secara factual dan cermat. Secara garis besar sifat penelitian ini lebih kepada subyek, objek dan tempat penelitian. Subyek dari penelitian ini adalah beberapa masyarakat yang tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dari tempat SPBU itu berada dan ketua Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Jembrana yang dalam hal ini menjadi titik tumpu untuk mendapatkan suatu data real tentang kecurangan yang terjadi di SPBU bersangkutan.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari sumbernya (Amiruddin, 2006:30), data sekunder merupakan data yang di peroleh melalui sumber kedua sebagai pelengkap data primer. Adapun data sekunder ini di peroleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) (Mirzuki, 1983:56). Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena melakukan pengumpulan sumber data baik data primer maupun data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah:

1. Teknik Observasi, peneliti melakukan pengamatan atau observasi secara langsung ke beberapa masyarakat kecamatan Melaya yang di jadikan sampel di dalam pengumpulan data, dan melakukan observasi ke pihak DISKOPRINDAG
2. Teknik Wawancara, merupakan proses tanya jawab yang dilakukan

oleh kedua belah pihak atau lebih untuk memperoleh suatu informasi.

3. Studi Dokument, peneliti menggunakan sumber tertulis berbentuk peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan yurisprudensi.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam menentukan pengambilan sampel adalah teknik *non probability sampling* artinya penelitian ini tidak ada ketentuan pasti beberapa sampel yang harus diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo, 2008:46). Bentuk dari penerapan teknik *non probability sampling* ini adalah *purposive sampling* yang artinya teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang di pandang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang di teliti masuk dalam kategori (Amiruddin, 2006:106).

Penelitian ini dalam pengolahan data dan analisi data menggunakan penelitian kualitatif, yaitu data yang disajikan bukan dalam bentuk angka melainkan data-data yang wujudnya dalam bentuk kata-kata yang nantinya disusun secara sistematis. Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti ini berada di Kabupaten Jembrana, khususnya salah satu SPBU yang berada di Kecamatan Melaya. Kabupaten Jembrana merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di bagian barat pulau Bali, yang mana Kabupaten Jembrana memiliki luas 841.800 Km², dengan jumlah penduduk yang tercatat berjumlah 279.60 jiwa. Kecamatan Melaya dengan luas 197,19 Km² memiliki jumlah penduduk 52.485 jiwa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Jembrana Dalam Penindakan Kasus Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Pihak SPBU Kecamatan Melaya

Penelitian yang di lakukan kepada pihak pihak Bidang Perdagangan yang ketuanya bernama bapak I Ketut Antara, ST. Bidang Perdagangan merupakan bidang yang berada di dalam dinas DISKOPRINDAG Kabupaten Jembrana, yang memiliki tugas sebagai

pengawas terhadap perdagangan, dan menyelesaikan kasus-kasus tentang pelanggaran konsumen di Kabupaten Jembrana. Bahwa pihak DISKOPRINDAG mengetahui tentang adanya suatu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu unit di SPBU Kecamatan Melaya, awal pihak DISKOPRINDAG mengetahui adanya suatu kasus di salah satu unit SPBU di Melaya tersebut karena adanya laporan dari masyarakat secara langsung ke pada pihak DISKOPRINDAG Kabupaten Jembrana. Pengecekan yang dilakukan pada pihak DISKOPRINDAG Kabupaten Jembrana, dengan proses pengecekan menggunakan bejana (jerigen) dengan ukuran 20 liter. Setelah melihat beberapa takaran pada bulan lalu, ternyata takaran yang dikeluarkan oleh mesin pompa bensin berjenis premium di unit SPBU itu mengalami kenaikan. Peningkatan takaran yang dilakukan oleh pihak SPBU Melaya merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mendapatkan suatu keuntungan dengan cepat, dengan memanfaatkan kondisi di masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan suatu masalah yang ada. Mendengar adanya kasus kecurangan di salah satu unit SPBU di Kecamatan Melaya pihak DISKOPRINDAG atau Bidang Perdagangan setelah melakukan pengecekan unit SPBU Melaya tersebut melakukan suatu tindak lanjut, dan memfasilitasi kepada bagian teknik untuk melakukan suatu penutupan unit SPBU serta penyelesaian suatu proses melalui jalur nonlitigasi atau melalui jalur di luar pengadilan.

Dalam melakukan suatu pembinaan kepada pihak SPBU pihak DISKOPRINDAG Kabupaten Jembrana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pihak DISKOPRINDAG Kabupaten Jembrana berpendapat pada saat penindakan terhadap SPBU Melaya tersebut DISKOPRINDAG memberikan pembinaan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Gus Ari selaku staff bagian perdagangan memberikan suatu penjelasan bahwa tindakan yang dilakukan adalah pemberian pembinaan yang dilakukan oleh pihak DISKOPRINDAG telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen dan dari tim khusus juga melaksanakan penutupan sementara kepada salah satu SPBU Melaya pada tahun 2019.

Apabila terjadi masalah yang bersangkutan kepada konsumen, maka konsumen dapat melaporkan hasil keluhannya terhadap pihak DISKOPRINDAG dengan cara datang langsung di kantor Bupati Kabupaten Jembrana, dan langsung ke bagian Perdagangan disana konsumen dapat memberikan masukan, atau masyarakat dapat membuat surat dan surat tersebut dapat dimasukkan ke kotak saran yang telah disediakan oleh pihak DISKOPRINDAG, dan dapat menghubungi call center yang sudah disediakan atau menyampaikan keluhannya melalui e-lapor. Ketua Bidang Perdagangan bapak I Ketut Antara, ST mengatakan di dalam penyelesaian kasus kecurangan salah satu SPBU di Kecamatan Melaya, menggunakan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, di dalam penjatuhan penyelesaian sengketa kasus konsumen sebelum melakukan penindakan pihak DISKOPRINDAG selalu melakukan pengecekan, dan survei kepada usaha yang melakukan pelanggaran terhadap konsumen dan tugas dari DISKOPRINDAG sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 48 Tahun 2016.

Keberadaan DISKOPRINDAG sebagai tim pengawas perdagangan di Kabupaten Jembrana, dengan bekerja sama dengan masyarakat selaku konsumen apabila terjadinya suatu kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen dan konsumen yang telah dirugikan dapat melaporkan kasus tersebut kepada pihak DISKOPRINDAG, pada kasus salah satu unit SPBU di Melaya tersebut berdasarkan hasil laporan yang masuk tentang adanya pelanggaran kepada konsumen di SPBU tersebut sehingga DISKOPRINDAG baru mengetahui tentang keberadaan kasus yang telah terjadi di salah satu unit SPBU tersebut, sehingga pihak DISKOPRINDAG melakukan suatu observasi terlebih dahulu ke pelaku usaha yang melakukan suatu kecurangan.

Selanjutnya peneliti melakukan penelitian di SPBU terkait, dengan melakukan penelitian, bahwa cara penyelesaian apabila adanya suatu tuntutan atau masukan dari konsumen Ada dua cara yang dapat dilakukan

oleh pihak SPBU apabila adanya konsumen yang merasa tidak puas dengan takaran yang dikeluarkan apabila konsumen memberikan suatu tuntutan secara langsung dan complain dilakukan melalui media sosial.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak DISKOPRINDAG terhadap salah satu unit SPBU Kecamatan Melaya, dengan melalui jalur penyelesaian sengketa nonlitigasi (diluar pengadilan), akan tetapi pihak DISKOPRINDAG yang melalui bidang perdagangan memberikan suatu pembinaan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen kepada pihak SPBU.

Bahwa pihak DISKOPRINDAG lebih memfokuskan pembinaan berdasarkan isi Pasal 7 huruf (g) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam Pasal 7 huruf (g) tentang kewajiban yang harus pelaku usaha berikan kepada konsumen, adapun isi Pasal 7 huruf (g) yang berbunyi “ memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;” sedangkan isi dari Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Tanggung jawab pelaku usaha SPBU yang bersangkutan kepada konsumen pembelian bahan bakar minyak berjenis premium, bahwa pihak SPBU memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang kepada konsumen yang merasa dirugikan dengan disaksikan oleh perwakilan DISKOPRINDAG yang selaku menjadi penengah diantara permasalahan dari kedua belah pihak.

Implementasi Ketentuan Pasal 4 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di SPBU Kecamatan Melaya

Penelitian yang dilakukan oleh sepuluh (10) sampel (masyarakat) sekitar Kecamatan Melaya sebagai konsumen yang pernah membeli bahan bakar minyak di SPBU yang bermasalah

di Kecamatan Melaya, sepuluh (10) orang mengalami suatu kerugian. Saat penelitian peneliti menanyakan kepada sepuluh (10) sampel tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jawaban yang di dapat bahwa subjek penelitian ini masih kurang mengetahui tentang keberadaan adanya aturan yang melindungi konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 4 huruf (b) UUPK.

Konsumen merupakan setiap orang yang menggunakan barang maupun jasa, sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia konsumen diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk di perdagangkan atau diperjual belikan kembali (Rosmawati,2018:2), Apabila pihak konsumen mengalami suatu kerugian maka konsumen telah dilindungi berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, walapun sekarang telah adanya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen faktanya dalam kehidupan di masyarakat masih ditemukan adanya suatu tindak kecurangan konsumen.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen bertujuan memberikian kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari kecurangan pembelian bahan bakar minyak di SPBU, untuk terealisasikan tentang keberadaan UUPK di masyarakat dilakukan suatu pembinaan dan pengawasan terhadap UUPK secara memadai. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan tidak hanya untuk konsumen saja, pihak pelaku usaha juga wajib diberikan suatu pengawasan dan pembinaan untuk mengantisipasi adanya suatu kecurangan yang dilakukan (Miru dan Yodo, 2004:63). Berdasarkan hasil penelitian kepada konsumen di wilayah Kabupaten Jembrana masih terdapat adanya masyarakat yang tidak atau belum mengetahui keberadaan dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Dengan adanya peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur untuk melindungi

konsumen, adanya peraturan UUPK yang bertujuan untuk melindungi konsumen, akan tetapi di Indonesia peraturan UUPK memang sudah berjalan atau sudah terlaksana. Karena kebiasaan dari beberapa masyarakat Indonesia yang cenderung tidak terlalu mempermasalahkan masalah yang ada dan masyarakat masih ada yang tidak mengetahui tentang adanya perundang-undangan yang mengatur tentang konsumen, sehingga faktor inilah yang membuat UUPK di Indonesia masih kurang efektif keberadaannya.

Dari penjelasan tersebut apabila dikaitkan dari teori hukum yang dikemukakan oleh SoerjonoSoekanto terhadap efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di masyarakat. Menurut SoerjonoSoekanto terdapat 5 (lima) faktor yang membuat penerapan hukum dapat dikatakan efektif sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Itu Sendiri (Undang-Undang), adalah dilihat dari keberadaan peraturan perundang-undangan yang diterapkan kepada masyarakat. Setelah dilakukannya studi dokumen bahwa dari faktor hukumnya itu sendiri dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan harus dapat berlaku secara umum (Soekanto.2004:34), tujuan dari adanya suatu pembentukan peraturan perundang-undangan ini agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat.
2. Faktor Penegak Hukum, adalah pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum itu sendiri, pelaksanaan penegak hukum adalah pihak DISKOPRINDAG Kabupaten Jembrana, tetapi DISKOPRINDAG hanya masih sebatas menjadi pengawas, akan tetapi walaupun menjadi pengawas dapat dikatakan dari pihak DISKOPRINDAG kurang intensif di dalam melakukan suatu pengawasan karena masih ditemukannya suatu kecurangan konsumen di salah satu SPBU di Kecamatan Melaya.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum, apabila tidak adanya sarana dan fasilitas hukum

yang memadai maka penegakan hukum tidak akan berjalan sesuai kenyataan, apabila hal-hal tidak terpenuhi mustahil penegakan hukum dapat tercapai (Novita, dkk.2017:6).

4. Faktor Masyarakat, faktor dalam menjalankan suatu hukum yaitu masyarakat, kesadaran dari masyarakat di dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan berlaku apabila sudah resmi diterbitkan, kemudian timbulnya sesuatu asumsi bahwa seluruh masyarakat dianggap mengetahui adanya keberadaan dari peraturan perundang-undang tersebut (Novita, dkk.2017:5).
5. Faktor Kebudayaan, faktor kebudayaan masyarakat kita masih berpegang teguh dengan hukum adat di berbagai daerah, karena penggunaan hukum adat tersebut adalah hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat, dan berlakunya hukum tertulis atau hukum nasional yang dibentuk oleh masyarakat golongan tertentu dan yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi di dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Bahwa bentuk tugas yang dilakukan oleh DISKOPRINDAG Kabupaten Jembrana sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi di dalam mengawasi dan melakukan monitoring terhadap pelaku usaha SPBU yang mengalami pelanggaran konsumen di Kecamatan Melaya. Tetapi di dalam menemukan suatu kasus pelanggaran konsumen pihak DISKOPRINDAG masih berpatokan pada laporan masyarakat serta

kurangnya sarana dan fasilitas yang berada di Kabupaten Jembrana seperti tidak adanya lembaga tentang penyelesaian sengketa konsumen serta alat yang digunakan untuk melakukan pengecekan suatu takaran yang dimiliki oleh DISKOPRINDAG Kabupaten Jembrana. Hal ini membuat dalam proses penegakan hukum yang berkaitan dengan konsumen akan mengalami waktu yang lama. Bahwa ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 4 huruf (b) yang sebagai acuan di dalam penyelesaian sengketa kasus di salah satu SPBU Kecamatan Melaya di lingkungan konsumen tidak efektif yang dikarenakan masyarakat (konsumen) tidak terlalu mengetahui tentang isi dari Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan kebiasaan dari masyarakat yang tidak mau mempermasalahkan suatu kasus yang ada.

SARAN

DISKOPRINDAG yang selaku mengawasi perdagangan yang ada di Kabupaten Jembrana harus lebih teliti lagi di dalam melihat atau mengawasi pelaku usaha dan tidak terlalu berpacu dari laporan masyarakat di dalam melakukan suatu monitoring, dan ke depannya dari Pihak DISKOPRINDAG atau pemerintah Kabupaten Jembrana meningkatkan suatu sarana dan fasilitas di dalam mendukung penegakan hukum supaya perlindungan yang di dapatkan konsumen menjadi lebih baik lagi. Untuk pemerintah supaya melakukan suatu penyuluhan hukum, khususnya penyuluhan kepada masyarakat (konsumen) tentang isi dari Pasal yang terkandung pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga masyarakat apabila mengalami suatu kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha masyarakat (konsumen) dapat mengetahui hak-haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Amiruddin.2006.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2005. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik.

Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafik.
Mirzuki. 1983. *Metodo Logi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.
Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Rosmawati, S.H., M.H. 2018, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Prenadamedia Group, Depok.
Soerjono Soekanto. 2004. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.

ARTIKEL

Ardhya, S. N. (2017). Product Liability Terhadap Smart Phone Tanpa Fasilitas Purna Jual Berupa Garansi Terkait Pencantuman KlausualEksonerasi Dalam Perjanjian Baku. Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 3 No.1.

Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 2 2017.
Helfin Princes, 2015. Pentingnya Wirausaha di Indonesia dalam Jurnal Ekonomi dan Penidikan Vol 7 No 1
Novita dan Prasetyo. Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.